

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pajak mempunyai fungsi penerimaan (*budgeter*), dan fungsi *redistribusi* pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi *redistribusi* pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal (Belajar Pajak, 2012).

Tax ratio merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara (Memahami Arti Tax Ratio, 2017). Pada tahun 2017 Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa *realisasi tax ratio* tahun 2017 yang mencakup penerimaan perpajakan dan sumber daya alam, hanya mencapai 10,7% di bawah target sebesar 11,5% sebagaimana ditetapkan dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2017. *International Monetary Fund* (IMF) mensyaratkan suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan kalau *tax ratio*-nya minimal 12,5%. Bila *tax ratio* masih di bawah itu, maka pembangunan belum akan memenuhi harapan (Kartika, 2018).

Sektor properti dinilai memiliki peran penting dalam hal mendorong perekonomian nasional. Mirza menjelaskan bahwa sektor properti mampu menyerap

tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sektor ini pun memiliki dampak berantai (*multiplier effect*) serta *backward linkage* yang berimbas cukup besar pada sektor-sektor lainnya. Oleh karenanya, sektor properti memiliki dampak yang signifikan dalam hal menarik dan mendorong sektor-sektor lainnya. Dampak lain dari sektor properti juga terasa terhadap perekonomian khususnya produk keuangan (Ikhsanti, 2017).

Kinerja emiten properti sepanjang tahun 2015 mengalami perlambatan yang disebabkan oleh lesunya kondisi ekonomi dan gejolak nilai tukar membuat pendapatan maupun laba bersih emiten sektor ini tergerus (Laba bersih sektor properti anjlok 37% di 2015, 2016). Sedangkan, pada tahun 2016 sebagian pengembang mengaku bisnis properti akan membaik sekaligus menjadi titik awal kebangkitan bisnis properti. Beberapa hal yang bisa membuat sektor properti bertumbuh pada 2016: kebijakan relaksasi pemerintah untuk sektor kredit properti melalui *loan to value* (LTV), pertumbuhan kredit properti 15% lebih tinggi dibanding tahun lalu, rendahnya tingkat inflasi dan suku bunga (*BI Rate*) yang diperkirakan akan turun (Muzakhir, 2016). Perbaikan sektor properti terus berlanjut yang dibuktikan dengan peningkatan kinerja pada tahun 2017. Peningkatan kinerja dilihat dari pertumbuhan kinerja prapenjualan (*marketing sales*) perusahaan properti sepanjang tahun 2017 (Mutmainah, 2018).

Sektor properti merupakan salah satu sektor yang akan diperiksa secara lebih intensif oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pemasukan pajak. Menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi banyak masyarakat masih melakukan pembayaran pajak properti berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan dari transaksi riilnya

(Sektor properti akan diperiksa intensif, 2014). Hal tersebut dibuktikan dengan terdapatnya kasus penghindaran pajak atas transaksi properti yang terjadi di masyarakat. Dalam kasus tersebut banyak masyarakat yang membuat akta penjualan di notaris dengan nilai penjualan yang lebih kecil daripada nilai penjualan yang sesungguhnya sehingga menyebabkan adanya perbedaan nilai penjualan. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara (Tambunan, 2015).

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Pohan, 2016). Ditjen Pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang properti menghindari pajak: penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak melaporkan seluruh penjualan, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh), mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah, penghindaran PPN-Barang Mewah dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah, dan menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah (Ditjen Pajak Temukan 7 Modus Penghindaran Pajak Properti, 2013). Dari banyaknya modus yang digunakan para pengembang properti dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak banyak dilakukan pada sektor properti dan *real estate*.

Konsultan properti Internasional Jones Lang LaSalle (JLL) menyatakan semakin tinggi minat investor global untuk melirik pasar properti di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2017 (Konsultan Sebut Investor Tertarik Tanam Saham di Asia Tenggara, 2016). Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan, hingga saat ini Jepang, Hong Kong, Dubai, dan Korea bersungguh-sungguh ingin mengembangkan bisnis *real estate* di Indonesia (Hartomo, 2018). Melihat banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi pada sektor properti dan *real estate* di Indonesia rasio solvabilitas merupakan salah satu rasio yang harus dilihat oleh investor.

Solvabilitas mengacu pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Seluruh aktivitas usaha perusahaan: pendanaan, investasi, dan operasi akan memengaruhi solvabilitas (Subramanyam & Wild, 2010). Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage ratio* (LEV) perusahaan, maka semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena semakin tinggi beban pajak maka semakin besar insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman. Bunga imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang merupakan objek pajak pph pasal 23. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) bunga yang termasuk objek pajak pph pasal 23 merupakan biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expense*). Sehingga semakin besar beban bunga pinjaman maka akan semakin kecil pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak. Maka dari itu investor lebih baik untuk memilih perusahaan dengan tingkat solvabilitas yang lebih rendah untuk menghindari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang terlalu tinggi.

Selain rasio solvabilitas, investor perlu melihat penjualan perusahaan dari tahun ke tahun tujuannya untuk memastikan bahwa investor akan mendapatkan keuntungan. Perusahaan akan mendapatkan peningkatan laba jika dalam perusahaan tersebut terjadi pertumbuhan penjualan. Semakin besar pertumbuhan penjualan maka akan semakin besar laba yang akan didapatkan perusahaan, tetapi pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga akan semakin besar. Kecenderungan Wajib Pajak saat mendapatkan penghasilan yang lebih besar adalah mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan. Berdasarkan penelitian Dewinta & Setiawan (2016) pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula.

Kepemilikan saham perusahaan juga perlu diperhatikan oleh investor. Setiap perusahaan memiliki struktur kepemilikan saham yang berbeda, ada kepemilikan manajerial, publik, dan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, dan perusahaan asing. Institusi akan mengambil tanggung jawab suatu divisi dari perusahaan yang mereka investasikan (Cahyono dkk., 2016). Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer (Susilawati, 2007). Dengan adanya pengawasan yang lebih optimal diharapkan perusahaan tersebut mengurangi aktivitas *tax avoidance* sehingga pemasukan negara dapat lebih besar.

Hasil dari penelitian Oktaviyani & Munandar (2017) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh solvabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*, dan profitabilitas dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut dilakukan pada sektor properti dan *real estate* pada tahun 2011-2015. Sedangkan penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data sektor properti dan *real estate* pada tahun 2016-2017.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas dapat memoderasi hubungan solvabilitas terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah profitabilitas dapat memoderasi hubungan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah profitabilitas dapat memoderasi hubungan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh solvabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh profitabilitas dalam memoderasi solvabilitas terhadap *tax avoidance*.
5. Pengaruh profitabilitas dalam memoderasi pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.
6. Pengaruh profitabilitas dalam memoderasi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi :

1. Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor untuk menilai apakah penghindaran pajak yang merupakan bagian dari *tax planning* di perusahaan yang mereka investasikan wajar atau tidak. Tujuannya agar tidak terjadi masalah sanksi perpajakan pada perusahaan yang diinvestasikan di kemudian hari.

2. Direktorat Jenderal Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.